



**PENETAPAN**

Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta Indofood, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.; sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 07 September 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor: 523/Pdt.P/2021/PA.Mks mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Koperasi Sejahtera), tempat tinggal di

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupat  
en Jeneponto;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka serta sudah siap menjadi seorang Kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

4.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai sudah lama serta perkawinan akan segera dilaksanakan;

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut dikarenakan anak dari Pemohon telah mengandung 5 bulan;

6.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.1668Kua.2 1.12.01/Pw.01/09/2021, tertanggal 01 September 2021;

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT PPA, Kota Makassar, Nomor: 051/RN/UPT PPA-MKS/IX/2021, tertanggal 02 September 2021;

*Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks*



8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Makassar, Nomor: 0546/AC/2021/PA.Mks, tertanggal 18 Maret 2021;

9.-----

Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka didalam Permohonan ini Pemohon melampirkan surat bukti sebagai berikut:

- a. Surat Penolakan KUA;
- b. Surat Rekomendasi UPT PPA;
- c. Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- d. Surat Keterangan Hamil;
- e. Ijasah Anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *inperson* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan

*Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks*



menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku calon mempelai wanita telah memberikan keterangannya di muka sidang yang pada intinya tidak keberatan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., demikian juga calon mempelai pria bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak keberatan dan bersedia menikah dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) namun bersedia menjadi wali atas perkawinan anaknya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 6 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopy Ijazah Sekolah Dasar, a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 4 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Bidang, Nomor 012/SKB/IX/2021 tanggal 7 September 2021, tentang hasil kehamilan a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan Bidang Praktek Swasat Sudiang, (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, lalu diberi tanda (P.4);
5. Asli Rekomendasi, Nomor: 051/RN/UPT.PPA-MKS/IX/2021 tanggal 2 September 2021, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kota Makassar, sesuai dengan aslinya,

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks



bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.5);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon mempelai pria bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dengan menerangkan bahwa anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah siap untuk dinikahkan dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya sudah lama saling mencintai dan perkawinannya sudah harus dilaksanakan sesegera mungkin;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

**Saksi I**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah cerai dengan istrinya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya sudah lama berkenalan dan sangat dekat hubungannya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun, tetapi sudah berpikiran dewasa dan sudah bersifat keibuan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suami, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini Kota Makassar menolak dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Makassar;

## Saksi II :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah cerai dengan istrinya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan di nikahkan oleh orang tuanya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya sudah lama berkenalan dan sangat dekat hubungannya dan sudah hamil;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun, tetapi sudah berpikiran dewasa dan sudah bersifat keibuan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suami, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar menolak dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah hadir menghadap sendiri secara *inperson* dipersidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya serta calon mempelai pria yang telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 6 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang akan dilaksanakan

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayai, namun permohonan tersebut telah ditolak karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dari Surat Penolakan tertanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang usia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang didalilkan belum mencapai usia 19 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (Bukti P.1), majelis menemukan fakta bahwa benar usia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dalam kaitan hubungan yang tidak menghalangi pernikahan akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, demikian juga saksi II Pemohon yang menyatakan dengan nada yang sama, Hakim menemukan fakta bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., cukup erat dalam waktu yang relatif lama dan mereka sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai, demikian juga

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi II Pemohon yang menjelaskan dengan nada yang sama, majelis berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon bahwa anak Pemohon  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., akan melakukan sesuatu yang dilarang dan atau tercela, cukup layak dan diterima dengan akal sehat, terlebih-lagi karena anak Pemohon sudah hamil berdasarkan pengakuan anak Pemohon sendiri serta diperkuat dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikahkan tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak mudharatnya, karena calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan bahkan sudah berhubungan badan, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.4 ( Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Biringkanaya) merupakan bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa KUA Kecamatan Biringkanaya menolak untuk mencatatkan perkawinan antara  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., adalah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mampu untuk bertindak dihadapan hukum, maka berdasarkan Pedoman Administrasi dan Pedoman Teknis peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 142 Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin dari orang tua calon mempelai. Dan Hakim memandang perlu menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan dan telah memberikan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam duduk perkara diatas. Dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kekhawatiran Pemohon

*Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks*



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. akan melakukan sesuatu yang melanggar  
norma hukum, norma agama dan norma social cukup layak sementara  
penolakan KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, juga telah sesuai  
dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa  
permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon  
yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. telah memenuhi persyaratan hukum yang  
berlaku, lagi pula telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana  
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kota Makassar (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta kejadian di  
persidangan bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., tidak ada hubungan darah yang menjadi  
halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon, bukti- bukti surat  
serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpahnya. Maka  
dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa alasan permohonan Pemohon  
untuk mengajukan Dispensasi Nikah tidak melanggar ketentuan yang berlaku;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, hakim telah menemukan fakta yuridis sebagaimana dimaksud oleh  
Pasal 1 dan 2 (1) serta Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  
Perkawinan, maka dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa permohonan  
Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang  
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun  
1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar  
seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta  
ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks*



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan lelaki bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari  
Jumat tanggal 17 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10  
Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim  
Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh DRa. Hj. Fitriani  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fitriani**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp.100.000,00 |
| 4. Biaya PNB   | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai     | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks



-----  
Jumlah : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 523/Pdt.P/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)